

Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan

Kamal Fahmi Kurnia¹, Yoga Aliansa², Zulfa Agustian³

Prodi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Saburai

kamal.fahmi1405@gmail.com, yogaaliansa14@gmail.com, zulpa68@gmail.com

ABSTRACT

The constitution and statutory law are two important pillars in running a country's legal system. The constitution is the highest legal basis that determines the structure of government, the rights of citizens, and the mechanism for exercising power. On the other hand, statutory law is the entirety of the legal regulations produced by the legislature and functions to regulate people's lives and provide a framework for decision-making and dispute resolution. This research explores the important role of the constitution and statutory law in ensuring justice, stability, and security of a country and how the two interact to achieve these goals.

Keywords: *Constitution, statutory law, legal system, government, citizens' rights, legislature, justice, stability, security, interaction.*

ABSTRAK

Konstitusi dan hukum perundang-undangan adalah dua pilar penting dalam menjalankan sistem hukum suatu negara. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Di sisi lain, hukum perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan kerangka kerja bagi pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengeksplorasi peran penting konstitusi dan hukum perundang-undangan dalam memastikan keadilan, kestabilan, dan keamanan suatu negara serta bagaimana keduanya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: *Konstitusi, hukum perundang-undangan, sistem hukum, pemerintahan, hak-hak warga negara, lembaga legislatif, keadilan, kestabilan, keamanan, interaksi.*

PENDAHULUAN

Konstitusi adalah sejumlah kebijakan yang mengatur kehidupan di negara terkait haka tau kewajiban masyarakat. Konstitusi sering dikatakan sebagai UUD. Adanya konstitusi disebuah negara diharap mampu menghasilkan bangsa secara demokratis. Tetapi, penjelasan ini tak timbul ketika penguasa otoriter menyimpang dari konstitusi.

Negara memiliki undang-undang yang mengatur urusan internal dan eksternal, dan hubungan luar atau dalam dengan umum. Maka terdapat kata yang saat ini taka sing kembali bagi beragam orang terutama pemerintahan yakni konstitusi. Konstitusi maupun hukum adalah cara mengatur kehidupan bermasyarakat dalam negara. Meskipun ada banyak kendala dalam masyarakat

yang memungkinkan semua itu, hukum atau konstitusi adalah landasan hukum tetap dalam bangs aini. UU ini tidak tidak hanya dirumuskan namun juga perlu dilaksanakan seluruh badan terkaitnya. Hukum bekerja ketika semua orang bekerja secara aktif dan tidak pasif. Hukum adalah landasan hukum tertulis bagi NKRI, menjelaskan dasar serta rancangan undang-undang tata usaha negara, menjadikannya pedoman bagi perumusan aturan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut memakai pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat Sukmadinata (2009), pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisa peristiwa, keyakinan, perilaku, serta kegiatan social dengan seseorang atau kelompok. Pendekatan kualitatif yaitu sekumpulan metode dalam menganalisa dan mengetahui secara mendalam tentang pemaknaan terkait sejumlah orang atau kelompok yang dirasa menjadi persoalan manusia maupun social Craswell (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konstitusi

Konstitusi besumber dari kata Prancis “constituer” dengan arti “membentuk”. Arti kata ini ialah pembentukan, pengaturan dan deklarasi negara. Menurut bahasa latinnya, “constitution” yaitu gabungan dari 2 istilah, yaitu “cume” yang artinya “bersama dengan...” dan “statuere” yang artinya “mempengaruhi, menetapkan sesuatu”. Dengan kata lain constitutio (satu) artinya menentukan bersama, Constitutiones artinya segala sesuatu yang ditentukan. Walaupun konstitusi yaitu penerjemahan atas bahasa Belanda “grondwet”. Kata “grond” artinya ground maupun tanah dan “wet” artinya hukum (Ubaedilla, 2006).

Berdasarkan terminologinya, fikih siyasah dalam konstitusi diketahui sebagai istilah dustur, berarti orang yang berkekuasaan baik dibidang politik atau religi. Pada persoalan konstitusi, dustur adalah seperangkat aturan yang mengatur yayasan baik tidak tertulis (perjanjian) maupun tertulis (konstitusi) dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat suatu bangsa. Berdasarkan sejumlah konstitusi tersebut, bisa dinyatakan jika konstitusi merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan landasan dalam mengendalikan susunan badan negara, seperti landasan hubungan bekerjasama diantara bangsa dan rakyatnya untuk menjalankan kehidupannya (Hasymi, 2012).

Pemikir modern sekarang mendefinisikan konstitusi sebagai berikut:

1. Menurut James Bryce

Konstitusi menurut kerangka publik negara akan diorganisir dengan dan lewat hukum.

2. Menurut C.F. Strong

Konstitusi bisa dinyatakan menjadi sekumpulan rancangan yang menjelasakan kuasa pemerintah, hak masyarakat, serta keterkaitan diantara kedua hal tersebut

3. Menurut E.C.S Wade

Konstitusi adalah sebuah data yang merupakan landasan erangka yang menjelaskan hukuman spesifik dan rancangan atas fungsi badan pemerintah negara serta menjelaskan rancangan mengenai pengendalian proses kerja dilembaga lainnya.

4. Menurut Eric Barendt

Konstitusi yaitu data yang berupa tulisan maupun teks dimana dengan keseluruhan akan menjelaskan kuasa legislatif, eksekutif, serta yudikatif dan lembaga lain.

5. Menurut Ronato R. Pasimio

Konstitusi dimaknai menjadi landasan hukum disuatu bangsa yang berisikan rancangan suatu pemerintah yang diwujudkan, diatur, pembagian kuasanya, serta dasar uji coba kepada kekuasaan itu.

Berdasarkan sejumlah definisi diatas, konstitusi bisa dijelaskan yaitu:

1. Sekumpulan kaidah yang memberi batasan kuasa untuk penguasanya.
2. Sebuah data mengenai bagian tugas dan petugas dalam sebuah rancangan politiknya.
3. Sebuah pendeskripsian dengan berdasarkan permasalahan HAM. uatu

Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Konstitusi

Berdasarkan umum, konstitusi bertujuan dalam memberi batasan perilaku pemerintah yang semena-mena, memberi penjaminan hak yang diperintahkan, serta mengatur penyelenggaraan kyasa dengan berdaulat (Hasymi, 2012). Berdasarkan Bagier Manun, inti dari tujuan konstitusional adalah untuk mewujudkan konsep konstitusi atau konstitusionalitas, yaitu disatu sisinya akan memberi batas kuasa pemerintah serta jaminan masyarakat dan seluruh penduduk.

Berbagai literatur ketatanegaraan dan ilmu politik menekankan fungsi konstitusi menjadi data nasional serta sebagai sarana pembentuk rancangan politik atau hukum negara (Hasymi, 2012). Sehingga, kandungan dari A.A.H. Struycken mengajukan yang berikut ini sebagai konstitusi tertulis:

1. Hasil memperjuangkan politik dinegara pada zaman dahulu;
2. Taraf paling tinggi terkait kemajuan negara dan bangsa;
3. Tinjauan tokoh negara yang dibentuk, saat ini atau dimasa mendatang;
4. Sebuah kemauan dimana kemajuan hidup negara dan bangsa yang di pimpin.

Sementara berdasarkan Sri Sumantri dalam kutipan Steenback mengatakan jika ada 3 materi pokok pada konstitusi yakni:

1. Penjaminan HAM
2. Rancangan negara yang sifatnya mendasar
3. Membagi batasan kuasa.

Kemudian berdasarkan pengertian konstitusi demokratis dipaparkan jika kandungan konstitusi yaitu:

1. Anatomi kuasa yang patuh kepada hukum.
2. Penjaminan dan perlindungan HAM.
3. Pradilan dengan kebebasan dan kemandirian.

4. Tanggungjawab untuk masyarakat yang menjadi sendi utama dari azas kedaulatan rakyat.

Keempat kandungan tersebut akan menjadi landasan pemerintah secara konstitusional. Sehingga indikasi sebuah bangsa akan dikatakan demokratis yang tidak bergantung kepada sebuah konstitusi.

Di Indonesia, kedudukan konstitusi akan berperan penting, berdasarkan penjabaran dari Komisi Konstitusi MPR RI, yakni:

1. Konstitusi berguna menjadi data negara.
2. Konstitusi menjadi piagam kelahiran terbaru.
3. Konstitusi menjadi rujukan hukum yang paling tinggi.
4. Konstitusi menjadi identitas bangsa dan simbol kesatuan.
5. Konstitusi menjadi sarana yang memberi batas kuasa.
6. Konstitusi menjadi perlindungan HAM dan kebebasan masyarakat.
7. Berfungsi menjadi pengatur leyerkaitan kuasa diantara bagian bangsa.
8. Fungsi dalam memberi legitimasi kepada kuasa bangsa atau aktivitas pelaksanaan negara.
9. Fungsi penyaluran wewenang atas sumber kuasa asli untuk unit atau negara.
10. Fungsi simbolis menjadi rujukan identitas bangsa
11. Fungsi simbolis menjadi pusat upacara

Klasifikasi Konstitusi

K.C. Whare dalam kutipan Dachlan Thalib, dkk., mengungkapkan tentang berbagai bentuk konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

Konstitusi tertulis yaitu hukum yang berbentuk data dengan “kesakeralan spesifik” saat merumuskannya. Sementara konstitusi tak tertulis yaitu hukum yang ada karena budaya daripada konstitusi tertulis (Hasymi, 2012).

2. Konstitusi fleksibel dan kaku

Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang bisa dirubah maupun di amandemen tanpa sebuah persyaratan. Sedangkan konstitusi dengan persyaratan khusus dalam merubah amandemen yaitu hukum kaku (Hasymi, 2012).

3. Konstitusi derajat-tinggi dan tidak derajat-tinggi

Konstitusi yang berderajat tinggi yaitu suatu konstitusi yang berkedudukan tinggi dinegara. Sementara konstitusi tak sederajat yaitu hukum yang tak berkedudukan dan layaknya hukum berderajat-tinggi.

4. Konstitusi serikat dan kesatuan

Wujud ini berhubungan terhadap bentuk negaranya;

5. Konstitusi rancangan pemerintah presidensial dan parlementer.

Berdasarkan C.F. Strongt, ada 2 ragam pemerintah presidensial dinegara sekarang yang berciri pokok yaitu:

- a. Presiden tak terpolih sebagai lembaga kuasa legislatif, namun terpilih langsung dengan rakyat maupun dewan pemilihnya.
- b. Presiden tak masuk pemilik kuasa legislatif.
- c. Presiden tak bisa melakukan pembubaran kuasa legislatif dan tak bisa memerintah pengadaan pemilihan.

Sementara rancangan pemerintah parlemen berciri yaitu:

- a. Kabinet dari pilihan Perdana Menteri dirancang dari potensi penguasaan parlementer.
- b. Sejumlah anggota kabinetnya ialah bagian dari kelompok parlemen.
- c. Perdana Menteri dengan kabinet akan menjalankan tanggungjawab untuk parlemen.
- d. Presiden yang memiliki saran dari Perdana Menteri bisa membubarkan parlemennya dan memerintah adanya pemilu.

Sejarah Perkembangan Konstitusi

Sebuah konstitusi sudah diketahui sedari zaman Yunani dengan sejumlah undang-undang (sejenis kode hukum 624-404 SM). Seiring waktu, selama Kekaisaran Romawi, arti konstitusi berubah; Ini adalah kumpulan perintah dan keputusan kekaisaran, pertanyaan, serta asumsi ilmuan hukum, negarawan dan budaya hukum. Konstitusi Romawi berdampak yang signifikan hingga Abad Pertengahan, mengilhami tumbuhnya demokrasi perwakilan dengan nasionalism. Kedua konsep ini menjadi cikalbakal kemunculan konstitusionalisme modern.

Kemudian sejak abad ke-7 akan lahir Piagam Medinah. Piagam Medinah yang dirancang diawal Periode Islam pertama (622 M) menjadi dasar untuk menata kehidupan masyarakat di Medinah yang ditempati berbagai golongan atau faksi. Konstitusi Medinah yaitu hukum pertama didunia yang menjelaskan muatan yang sesuai dengan hukum modern serta mendahului hukum lain saat meletakan landasan dalam mengakui HAM.

Sejak pertengahan abad kedelapan belas, bangsawan Inggris yang memenangkan The Glorious Revolutions menghentikan absolutism kuasa kerajaan. Hasil terakhir atas perkembangan tersebut ialah mendeklarasikan kemerdekaan dua belas kolonial Inggris pada tahun 1776, ketika hukum ditetapkan menjadadi dasar negara berdaulat. Sejak 1789 sebuah revolusi pecah diPrancis dan ketidakstabilan sosial di Prancis membuat sebuah konstitusi diperlukan. 14 September 1791 menandai persetujuan konstitusi Eropa dari Lois XVI.

Setelah kejadian itu, muncullah konstitusi yang berbentuk tulisan sebagai pionir USA. Hukum tertulis ala USA lalu diikuti beberapa bangsa di Europe, seperti Spain (1812), Norway (1814) dan Belanda (1815). Anda harus ingat jika hukum belum menjadi landasan terpenting pada saat itu. Sehingga kemajuan rancangan demokrasiperwakilan, konstitusi modern baru timbul.

Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia

Negara hukum diIndonesia adalah hukum yang diketahui sebagai UUD 1945. Tempat Makan Wedy Radjima. Di awal sesi pertama, ketua BPUPKI menanyakan

tentang bentuk dasar negara Indonesia, namun tidak ada satu pun anggota yang menjawab, karena menyampaikan gagasan dasar negara merupakan hal yang cukup pelik bagi Indonesia sebelum merdeka.

Sebuah panitia kecil atau panitia sembilan kemudian dibentuk untuk membahas pembentukan negara, rancangan undang-undang, dan mempersiapkan deklarasi Indonesia. Panitia kecil yang memiliki anggota 9 orang akan mewakili seluruh elemen partai, golongan dan agama Indonesia, yaitu:

1. Ir. Sukarno
2. Drs. Muhammad Hatta
3. Mr. Muhammad Yamin
4. Mr. Ahmad Subardjo
5. Mr. A.A. Maramis
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. K.H. Abdul Kahar Muzakar
8. K.H. Wahid Hasyim
9. H. Agus Salim

Sejak 17 Agustus 1945, kemerdekaan RI diproklamasikan. Ditanggal 18 Agustus 1945, diadakan Sidang Paripurna PPKI di Jalan Pejamboni, Jakarta untuk mengesahkan Pembentukan Negara dan UUD serta memilih Presiden dan Wapres.

Perkembangan Konstitusi Indonesia

1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949.

Konstitusi awal RI diberi pengesahan PPKI tertanggal 18 Agustus 1945 adalah UUD 1945, yang menjadi unsur utamanya terdiri dari pembukaan dan badan konstitusi dan menjadi konstitusi yang harus melewati sejarah yang cukup panjang. Dari pendirian BPUPKI hingga pengesahan final UUD PPKI (1945) pada 18 Agustus 1945.

2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

Sejak 1947 terjadi agresi pertama Belanda dan pada tahun 1948 terjadi agresi kedua. Agresi ini mengakibatkan Belanda kembali memiliki kuasa di Indonesia. Belanda mengkonsolidasikan potensi militer mereka serta mencoba mendirikan negara di wilayah Rhodes.

Peristiwa ini akhirnya mendorong PBB dalam ikutserta untuk menuntut penyelesaian secara damai, yaitu diadakannya konferensi antara Indonesia dan Belanda yang di dalamnya ikut serta pihak ketiga yaitu BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg/Federal Consultative Assembly), sebuah negara federasi bentukan Belanda. Konferensi tersebut akhirnya diselenggarakan pada tanggal 23-2 Agustus di Den Haag, Belanda, sebagai Round Table Conference (RTO). November 1949. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Republik Indonesia lahir dan sejak 27 Desember 1949, rancangan hukum negara RIS, yang disebut Undang-Undang Dasar, mulai berlaku.

3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Negara RIS tak sampai lama, terbukti dengan 14 bangsa bagian bergabung dengan negara RI. Penjelasan. Dengan peristiwa itu, hanya tersisa

tiga negara bagian dalam status RIS, yaitu R.I. Pernyataan, NIT dan NST. Sejak 19 Mei 1950, ke tiga bangs aitu menyepakati dalam membentuk negarakesatuan, serta sejak 17 Agustus 1950, NKRI didirikan dengan konstitusi sementara yang disebut UUD 1950. Sesuai dengan UUD 1950, pemerintah menyelenggarakan pemilihan parlemen Indonesia yang pertama pada tahun 1955.

4. Periode 5 Juli 1959-21 Mei 1998

a. Era Orde Lama (ORLA) 1959-1966

Sejak pertengahan tahun 1959, Presiden Soekarno mencanangkan model demokrasi, "Demokrasi Terpimpin". Jalan menuju demokrasi yang terkendali tidak berlangsung lama, dan konflik antar komponen lembaga negara semakin meningkat. Sejak 5 Juli 1959, Presiden Sukarno membentuk dekrit dalam membubarkan Konstituante dan mencabut UUD 1945.

Pada masa demokrasi kepemimpinan, keadaan di Indonesia tidak membaik, melainkan terpuruk di segala bidang kehidupan. Peristiwa 30 September 1965 dalam Gerakan Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI) menandai berakhirnya perjalanan politik Presiden Soekarno. Runtuhnya legitimasi Presiden Soekarno untuk memegang kekuasaan negara adalah Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966 yang maknanya mengalihkan kekuasaan Presiden Sukarno pada Suharto.

b. Era Orde Baru (ORBA) 1966-1998

G30 Setelah kegagalan S/PKI dan jatuhnya Sukarno dari kekuasaan serta kebangkitan Suharto untuk mengendalikan situasi keamanan dan politik di Indonesia, kendali pemerintahan secara efektif berada di tangan Suharto. Pada masa itu, rancangan pemerintahan serta demokrasi akan berfokus kepada faktor stabilitas politik untuk mendukung pengembangan nasional.

Soeharto resmi menjadi presiden kedua dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Atas nama stabilitas nasional, Orde Baru menyiapkan kebijakan politik dan pertahanan dengan sistem demokrasi Pancasila. Sejak 32 tahun Ordebaru, UUD 1945 akan jadi sejumlah kitab suci yang tak dapat diubah, meskipun UUD 1945 sendiri dapat diubah. Pada tahun 1997, pemerintah Orde Baru mengadakan pemilihan umum ketujuh, yang dimenangkan Golongan Karya dengan suara bulat. Setelah pemilu, terjadi krisis keuangan yang parah. Terakhir, dalam Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998, Suharto serta BJ. Habibie terpilih kembali sebagai Presiden dan Wapres periode 1998-2003.

Dua bulan setelah Suharto dan Habibie dilantik, keadaan ekonomi semakin memburuk. Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Suharto berpidato di sebuah ruangan di Istana Merdeka, mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi menjadi Presiden RI dan sekaligus melantik BJ. Habibie menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto.

c. Era Reformasi 1999

BJ Habibie memasukkan semua unsur kekuatan politik dalam kabinetnya yang disebut Kabinet Reformasi. Di bawah tanggung jawab

presiden BJ. Habibie ditolak di Sidang Umum MPR, maka Habibie mengundurkan diri. Kemudian MPR memilih K.H. Abdurahman Wahid Megawati yang menjadi Presiden dan Wapres.

Perubahan Konstitusi di Indonesia

Pada rancangan tatanegara modern dikenal 2 metode amandemen, yakni: Pembaharuan serta perubahan. Pembaruan yaitu suatu rancangan dimana hukum diubah sejalan terhadap perkembangan konstitusi umum sedemikian rupa yang menjadikan pelaksanaannya secara keseluruhan merupakan konstitusi baru. Sekaligus amandemen adalah amandemen, dimana konstitusi asli tetap berlaku dalam hal terjadi amandemen konstitusi. Sehingga tak terdapat perkembangan pada model switching.

Hal-hal yang mendasari perubahan konstitusi (Efriza, 2009), yakni:

1. Transisi Demokrasi.
2. Akibat tekanan depresi ekonomi.
3. Pembagian kuasa dengan ketegasan, rancangan pengecekan dan keseimbangan.
4. Penegasan HAM.
5. Pengaturan wilayah.
6. Penegasan penerapan pemilu.

Seluruh hukum yang diberlakukan di Indonesia menjelaskan secara tegas jika demokrasi ialah suatu azas dinegara secara fundamental, namun nyatanya tak seluruh konstitusi akan membentuk rancangan secara demokratis (MD, 2002).

Berdasarkan Mirriam Budiarjo, terdapat 4 tahap dalam merubah konstitusi metode pembaruan dan amandemen, yakni:

1. Persidangan lembaga legislatif yang ditambahkan sejumlah persyaratan.
2. Referendum
3. Bangsa dinegara federalism.
4. Berubahnya sebuah konversi.

Pada perkembangan ke-4 UUD 1945 dijelaskan mengenai langkah dalam merubah UU. Berfokus kepada pasal 37 UUD 1945 menjelaskan jika:

1. Usulan perubahan pasal-pasal UUD bisa diagendakan pada persidangan MPR jika diberikan selama 1/3 atas banyaknya anggota MPR.
2. Setiap usulan dalam merubah UUD diberika dngan tertulis serta ditujukan secara jelas dibagian yang dirubah dengan alasanya.
3. Untuk merubah pasal UUD, persidangan MPR di hadiri oleh 2/3 anggota MPR.
4. Keputusan dalam merubah pasal UUD dilaksanakan rerhadap kesepakatan 50% ditambahkan satu anggota dari atas semua kelompok MPR.

Dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 sebab ruh dan penyelenggaraan hukum jauh atas pemahaman konstitusi tersebut. Alasan lainnya dikarenakan dengan historis UUD 1945 akan dirancang pendiri bangsa menjadi hukum dengan sifat sementara dan diterapkan pada kondisi tergesa-gesa.

Berdasarkan konstitusi di Indonesia sudah timbul sejumlah perkembangan UUD 1945. Berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, terdapat perkembangan UUD yakni:

1. UUD 1945 (14 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. UUD RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
5. UUD 1945 dan perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000)
6. UUD 1945 dan perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001)
7. UUD 1945 dan perubahan I, II, dan III (9 November 2001-10 Agustus 2002)
8. UUD 1945 dan perubahan I, II, III, dan IV (10 Agustus 2002)

Lembaga Kenegaraan Pasca Amandemen UUD 1945

Secara umum, sistem pemerintahan mengikuti model pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam teorinya yang terkenal, Trias politica. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu: Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami empat kali perubahan sejak amandemen konstitusi tahun 1945. Sebagai hasil dari proses amandemen konstitusi tahun 1945, reformasi administrasi publik yang terkait dengan lembaga negara di Indonesia tercermin dalam pajak dan pajak utama lembaga-lembaga tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Lembaga legislatif

Dalam konstitusi Indonesia, parlemen diwakili dalam tiga lembaga, yaitu DPR, DPD, dan MPR.

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mewakili rakyat dan berwenang membuat undang-undang. Padahal DPD merupakan lembaga baru yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.

2. Lembaga eksekutif

Kekuasaan eksekutif, dimaknai sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggara

raan kemauan negara dan pelaksanaan UU. Dalam ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana pada UUD 1945 bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden, seperti yang tercantum dalam pasal 1.

3. Lembaga yudikatif

Kejaksaan berpuncak pada kejaksaan yang juga memiliki dua pintu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen konstitusi (1945) menyebabkan perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan hukum. Selain perubahan penyelenggaraan peradilan, UUD 1945 juga melahirkan lembaga baru yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan yaitu Komisi Yudisial.

4. Badan Pemeriksa Keuangan

Sebagai lembaga pemeriksa, BPK sesuai mandatnya pada hakekatnya lebih dekat dengan tugas DPR. BPK adalah lembaga pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan untuk meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Kerangka Implementasi Konstitusi/ UUD

Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan dengan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Di awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Menteri
 - c. Dan lain-lainnya.

Selanjutnya berdasarkan ketetapan MPR No. III Tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan presiden
7. Peraturan Daerah

Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi UU. Tata urutan perundang-undangan dalam UU PPP ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Propinsi
 - b. Peraturan Daerah/Kota
 - c. Peraturan Desa

Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bias dilaksanakan dan batal demi hukum.

KESIMPULAN

Konstitusi dapat dikatakan sebagai seperangkat asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah (rakyat), dan hubungan antara keduanya. Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, sedangkan fungsi konstitusi harus menjadi dokumen nasional dan instrumen untuk membentuk sistem politik dan hukum negara.

Dalam sistem ketatanegaraan modern dikenal dua model amandemen, yaitu: Pembaruan (pembaruan) dan perubahan (perubahan). Konstitusi merupakan instrumen untuk mewujudkan kehidupan demokrasi bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efriza. (2009). *Ilmu Politik, dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung,
- El-Muhtaj, Majda. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasymi. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Padang: Hayfa Press Padang.
- Mahfud MD, Moh. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ubaedillah, A.,dkk. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.